



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG

KESETARAAN, KEBERAGAMAN, DAN INKLUSIVITAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Syiah Kuala sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan akademik yang adil, inklusif, dan menghargai keberagaman dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa kesetaraan, keberagaman, dan inklusivitas merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam seluruh aspek kegiatan akademik dan nonakademik untuk menciptakan kampus yang ramah dan bebas dari diskriminasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b secara terarah dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Kesetaraan, Keberagaman, dan Inklusivitas di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
9. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
11. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen Universitas Syiah Kuala;
12. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Syiah Kuala;
13. Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KESETARAAN, KEBERAGAMAN, DAN INKLUSIVITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Kesetaraan adalah kondisi di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil tanpa memandang perbedaan latar belakang.
4. Keberagaman adalah pengakuan atas perbedaan individu dalam berbagai aspek, termasuk suku, agama, ras, jenis kelamin, usia, disabilitas, latar belakang sosial ekonomi, serta pandangan atau keyakinan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila.
5. Inklusivitas adalah upaya menciptakan lingkungan yang terbuka, ramah, dan partisipatif bagi semua individu, di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi, dalam koridor nilai-nilai Islam dan Pancasila.
6. Warga USK adalah seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan USK.

Pasal 2

- (1) Maksud dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan lingkungan USK yang adil, inklusif, dan menghargai keberagaman, berlandaskan nilai-nilai Islam dan Pancasila.
- (2) Tujuan dari kebijakan ini meliputi:
 - a. menciptakan budaya kampus yang bebas dari diskriminasi dan perundungan, dengan tetap memperhatikan norma-norma agama dan kesusilaan;
 - b. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan, keberagaman, dan inklusivitas di kalangan warga USK;
 - c. memastikan setiap warga Universitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku; dan
 - d. meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan keberagaman perspektif, dengan tetap menjunjung tinggi etika dan moralitas Islam;

Pasal 3

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh aspek di lingkungan USK, yang meliputi:

- a. penerimaan mahasiswa baru;
- b. rekrutmen, pengembangan karir, dan promosi dosen dan tenaga kependidikan;
- c. penyusunan kurikulum dan materi pembelajaran;
- d. pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik;
- e. penyediaan fasilitas dan layanan kampus; dan
- f. kerja sama dengan pihak eksternal.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN KESETARAAN, KEBERAGAMAN, DAN INKLUSIVITAS

Pasal 4

- (1) Prinsip-Prinsip Kebijakan Kesetaraan, Keberagaman, dan Inklusivitas adalah sebagai berikut:
 - a. non-diskriminasi;
 - b. kesetaraan kesempatan;
 - c. penghargaan terhadap keberagaman;
 - d. inklusivitas; dan
 - e. akuntabilitas.
- (2) Non-diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun berdasarkan perbedaan individu, kecuali jika perbedaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kesetaraan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Setiap warga Universitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berprestasi, selama tidak melanggar norma-norma agama dan kesusilaan.
- (4) Penghargaan terhadap keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keberagaman merupakan aset yang harus dihargai dan dimanfaatkan untuk kemajuan universitas, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan Pancasila.
- (5) Inklusivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Semua warga USK merasa diterima, dihargai, dan memiliki tempat di lingkungan kampus, dengan tetap menghormati norma-norma agama dan adat istiadat yang berlaku.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Pelaksanaan kebijakan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral sesuai dengan ajaran Islam.

BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Implementasi kebijakan dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel.
- (2) Implementasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan akses bagi kelompok minoritas dan calon mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan mempertimbangkan kualitas dan potensi akademik.
- (3) Informasi persyaratan dan prosedur penerimaan disediakan secara jelas dan mudah diakses.

Pasal 6

- (1) Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan keberagaman kandidat.
- (2) Pengembangan karir diselenggarakan secara inklusif dan memberi peluang yang sama tanpa memandang latar belakang.
- (3) Promosi berdasarkan kriteria yang adil dan transparan, termasuk kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

Pasal 7

- (1) Kurikulum dikembangkan secara inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa dari berbagai latar belakang.
- (2) Materi pembelajaran mengintegrasikan perspektif kesetaraan, keberagaman, dan inklusivitas, dengan tetap berpedoman pada nilai agama, etika, dan moral.
- (3) Penyediaan sumber belajar dilakukan secara representatif dan beragam.

Pasal 8

- (1) Lingkungan belajar yang aman dan inklusif dijaga dengan menjunjung nilai kesopanan dan kesusilaan.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang mempromosikan nilai-nilai kebijakan ini didukung penuh.
- (3) Kasus diskriminasi dan perundungan ditangani dengan pendekatan keadilan restoratif dan mediasi.

Pasal 9

- (1) Fasilitas dan layanan disediakan secara aksesibel, termasuk bagi penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitas yang mendukung keberagaman, seperti ruang ibadah multikultural, disediakan dengan tetap menjaga kekhusyukan dan ketertiban.

Pasal 10

- (1) Mitra kerja sama dipilih yang memiliki komitmen terhadap prinsip kesetaraan, keberagaman, dan inklusivitas.
- (2) Klausul kebijakan ini dicantumkan dalam setiap perjanjian kerja sama.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Pemantauan dan evaluasi Kesetaraan, Keberagaman, dan Inklusivitas dilakukan oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Evaluasi berkala dilaksanakan untuk mengukur efektivitas kebijakan.
- (2) Analisis dilakukan atas dasar data dan umpan balik dari warga kampus.
- (3) Hasil evaluasi disusun dalam laporan beserta rekomendasi perbaikan.

BAB V SANKSI

Pasal 13

Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 



MARWAN